



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ismaun Als Maun Bin Mukayah;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun /20 Maret 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp Barat Pasar Rt.002, Rw.002 Ds.
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAUN Als MAUN Bin MUKAYAH** bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAUN Als MAUN Bin MUKAYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807;

Dikembalikan kepada korban M. MUSA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **ISMAUN Als MAUN Bin MUKAYAH**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2017 dan tahun 2019 sekira jam 10.00 Wib dan jam 18.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan Perempatan Pasar Lama Jl. Petaonan Dsn. Barat Pasar Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan dan di rumah terdakwa Dsn. Barat Pasar RT. 002 RW. 002 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib di halaman Puskesmas / sekitar Pasar Lama Desa Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan, saksi M. Musa telah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807, yang diparkir dalam keadaan dikunci setir, lalu saksi M. Musa sempat menanyakan sepeda motornya yang hilang kepada terdakwa yang saat itu sedang berdiri tidak jauh dari posisi parkir sepeda motornya, namun terdakwa tidak mengetahuinya sehingga saksi M. Musa berjalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2017, saat terdakwa sedang menunggu orang yang menjual tangkapan laut di Pinggir Jalan Perempatan Pasar Lama Socah Jl. Petaonan Dsn. Barat Pasar Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan, datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH lalu berhenti dan duduk di bok perempatan, kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "sepeda motor maseh anyar? (sepeda motor sepertinya baru?) lalu dijawab "yeh riyah ollenah melleh (ya ini hasilnya beli)" kemudian terdakwa kembali bertanya "berempah (berapa)" dan dijawab "pesse'eh lema belas (uangkan saja 1,5 juta rupiah)" kemudian berkata lagi "la lakala' sajuta durotos (ambil saja 1,2 juta rupiah), dan saat itu juga terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki itu menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi M. Musa dengan maksud untuk membeli surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK untuk kelengkapan sepeda motor yang dibelinya tersebut, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik saksi M. Musa telah hilang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap noka dan nosin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH ternyata sama persis / cocok dengan noka dan nosin yang tertera di STNK dan BPKB yang dibelinya dari saksi M. Musa, namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan temuan tersebut kepada saksi M. Musa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2019 datang saksi Sawei ke rumah terdakwa di Dsn. Barat Pasar RT. 002 RW. 002 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Supra dijual atau tidak sehingga terdakwa berkata "pola bedeh se melliah (mungkin ada yang mau beli)" lalu saksi Sawei menjawab "ya wes deggi' enyareh aghinah (ya sudah nanti tak carikan)", lima hari kemudian saksi Sawei datang bersama temannya saksi Hamzem lalu melihat kondisi sepeda motor Honda Supra, selanjutnya terdakwa menunjukkan kelengkapan surat-suratnya dan menawarkan harga jual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Hamzem menawar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga belum terjadi kesepakatan dan saksi Hamzem meminta untuk berpikir-pikir dulu. Selanjutnya keesokan harinya saksi Sawei datang bersama dengan saksi Hamzem sekira pukul 18.30 wib lalu saksi Hamzem menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga jual yang ditawarkan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB beserta kunci kontaknya kepada saksi Hamzem tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH yang dibelinya dari laki-laki yang tidak dikenal merupakan hasil kejahatan atau curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, serta harga yang ditawarkan sangat rendah dari harga pasar yakni seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual lagi kepada saksi Hamzem seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan surat-suratnya yang dibelinya dari saksi M.Musa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan untuk tambahan membeli sepeda motor Honda Astrea Star;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mohammad Farid Mauludirohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor milik orang tua saksi atas nama M. Musa yang hilang dicuri yang terjadi pada tahun 2017 di Pasar Lama Socah Jl. Raya Socah Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah orang tua saksi dimana kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH Noka : MH1KEFVA102K030437, Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa orang tua saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai tahun 2002 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dealer PT. SS Akor;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 wib orang tua saksi An. M. Musa selalu pergi ke pasar lama Socah untuk berjualan ikan laut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan rumah dinas Puskesmas Socah dalam kondisi terkunci setir, lalu pergi mengantarkan pesanan sambil menjajakan dagangan di area pasar lama Socah, sekira 10 menit kemudian ketika M. Musa hendak pulang dan menghampiri sepeda motornya didapati sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada ditempat sehingga M. Musa bertanya ke pedagang di sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya hingga akhirnya M. Musa berjalan kaki pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama ibunya pergi ke rumah tukang AN. HAMZAH

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



untuk membayar ongkos tukang, ketika akan sampai ibu saksi bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor bapaknya yang hilang ada di pak tukang ini, sehingga setelah saksi membayar ongkos tukang lalu saksi bertanya kepada Hamzah "Sepeda motor yang sampeyan ceritakan ke ibu itu sampeyan beli ke siapa?" dan dijawab "Ke Bah Maun Penjual Kepiting" lalu saksi tanya lagi "berapa harganya" dan dijawab "2,5 juta waktu beli" sehingga saksi berkata "kok cek mahal nya, kan surat-suratnya gak ada, kan sepedanya itu pernah hilang" dan saat itu HAMZAH kaget dan menjawab "loh saya belinya lengkap BPKB dan STNK ada cocok dengan mesinnya" kemudian saksi berkata "lah kok bisa (sambil melihat sepeda motor yang berada di Hamzah)" dan setelah itu saksi bertanya pada ibunya "loh kok lengkap" kemudian ibu saksi menjawab "ndak itu dulu ada yang pinjam atau beli surat-suratnya itu" sehingga saksi dan ibunya kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah saksi bertanya kepada bapaknya M. Musa "surat sepeda motor yang hilang itu kemana?" dan dijawab "Bah Maun itu kesini saya sudah curiga, mau minjam pertamanya cuman ndak boleh" lalu bapak saksi menceritakan jika terdakwa awalnya meminjam surat-surat sepeda motor tersebut namun tidak diijinkan sehingga terdakwa mau membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian karena bapak saksi merasa sepeda motornya sudah tidak ada akhirnya memberikan BPKB dan STNK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar bapak saksi mengetahui siapa yang sudah mengambil sepeda motornya tersebut.

- Bahwa BPKB dan STNK pernah dibeli oleh terdakwa dari bapak saksi sekira tahun 2018 seharga Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi mengira STNK dan BPKB tersebut digunakan untuk menjual sepeda motor bapaknya secara lengkap dan resmi;
- Bahwa saksi bersama kakaknya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.00 wib datang ke rumah Hamzah untuk mencocokkan surat-surat dan mengecek nomor mesin motor Hamzah tersebut dan hasilnya sama dengan surat dan nomor mesin kendaraan sepeda motor bapaknya yang hilang, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi bersama kakaknya dan pamannya mendatangi rumah terdakwa kemudian bertanya "Bah Maun surat yang dulu beli ke bapak sekarang ada dimana" dan dijawab oleh terdakwa "oh sudah dijual sama sepeda" lalu saksi menjawab "oh sepeda apa yang dijual sama surat bapak saya itu" dan dijawab terdakwa "ooh sepeda yang dibeli dari dak iring" lalu saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



berkata “loh apakah sama surat dengan nomor mesinnya, kok berani jual?” lalu terdakwa jawab “ooh ndak sama” selanjutnya saksi bertanya “kemana jualnya” dan dijawab “saya lupa” lalu saksi mengatakan “saya sudah menemukan sepeda motor itu suratnya sama nomor mesinnya itu kok sama, sampeyan bilang tadi ndak sama” lalu terdakwa menjawab “aaah, tidak sama” sehingga saksi berkata “ayo yang jujur kalau cerita ini kekeluargaan saja” namun saat itu terdakwa hanya mengelak, kemudian saat itu saksi menjemput Hamzah pembeli sepeda motor dari terdakwa dan setelah Hamzah tiba saksi mengatakan “ini orangnya yang beli motor” kemudian saksi tanyakan kepada Hamzah “sampeyan beli kemana dan siapa bah” dan dijawab Hamzah “ke rumah ini ke H. Maun” namun saat itu terdakwa mengelak dan mengatakan tidak kenal dengan Hamzah dan yang dikenal hanya WAI orang yang memberi informasi saat sepeda motor tersebut dibeli / dijual kepada Hamzah;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Hamzah apa benar WAI yang memberi informasi sehingga Hamzah dapat membeli motor kepada terdakwa dan dijawab Hamzah benar saat itu dia bersama WAI saat membeli sepeda motor dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dan dijawab terdakwa bahwa dirinya ketemu di Pasar namun tidak kenal dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. M Musa, H.A.,M.A keterangan saksi tersebut di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor miliknya yang hilang dicuri yang terjadi pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 wib di halaman puskesmas / di sekitar Pasar Lama Socah Jl. Raya Socah Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dimana kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH Noka : MH1KEFVA102K030437,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai tahun 2002 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di dealer PT. SS Akor;
- Bahwa pada saat hilang tidak ada yang mengetahuinya dan kondisinya diparkir menghadap ke arah timur dalam keadaan dikunci setir, kemudian saksi berjalan mengantarkan barang jualan ke pembeli;
- Bahwa jarak sepeda motor yang diparkir dengan saksi saat mengantarkan jualanannya sekitar 10 meter;
- Bahwa menurut saksi pelaku mengambil sepeda motor miliknya dengan cara merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan alat kunci lainnya;
- Bahwa saksi mencoba mencari di sekitar parkir dan melihat terdakwa sedang berdiri tidak jauh dari posisi parkir sepeda motornya sehingga saksi sempat menanyakannya kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga saksi berjalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa setelah 5 bulan sejak sepeda motornya hilang terdakwa datang ke rumah saksi dan menemui saksi dengan maksud untuk membeli surat-surat sepeda motornya yang hilang berupa STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH, sehingga saksi menjual surat-surat tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual surat-surat tersebut karena terdakwa saat itu terus memohon-mohon / memaksa saksi supaya mau menjual surat-surat tersebut kepadanya serta supaya suatu saat nanti sepeda motor miliknya yang hilang dapat ditemukan dengan surat-suratnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa ingin membeli surat-surat tersebut, namun sekitar 2 tahun kemudian saksi diberitahu oleh istrinya bahwa salah satu tukang yang bekerja di rumahnya An. Hamzah pernah mendatangi istri saksi dan meminta fotocopy KTP miliknya untuk membayar pajak tahunan sepeda motor tersebut, kemudian Hamzah tersebut memberitahu bahwa sepeda motor dan surat-suratnya atas nama saksi dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 istri dan anak saksi pergi ke rumah Hamzah dengan tujuan agar Hamzah bekerja di rumahnya namun saat di rumah Hamzah anak saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir di depan rumah Hamzah, sehingga anak saksi menanyakan perihal

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



sepeda motor tersebut kepada Hamzah yang menjelaskan jika dirinya membeli sepeda motor itu dari terdakwa lengkap dengan surat-suratnya;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Hamzem keterangan saksi tersebut di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi yang telah membeli sepeda motor dari terdakwa yang terjadi pada hari Tahun 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Ds. Socah Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli saksi dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH Noka : MH1KEFVA102K030437, Nosin : KEFAE1031807;
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada temannya sdr. Wai untuk mencarikan apabila ada sepeda motor yang dijual lengkap dengan suratnya karena saksi membutuhkan untuk dipakai keseharian, beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari sdr. Wai bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH yang akan dijual oleh temannya yang bernama MAUN sehingga saksi tertarik untuk melihatnya, selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2019, sekira pukul 18.30 wib, saksi mengajak sdr. Wai untuk mengantarkannya ke rumah terdakwa di Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk melihat sepeda motor tersebut, sesampainya disana setelah melihat kondisi sepeda motor kemudian terdakwa menunjukkan kelengkapan surat kendaraanya berupa STNK dan BPKB kepada saksi lalu menawarkan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi menawarnya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga karena belum ada kesepakatan harga saksi meminta untuk berpikir-pikir terlebih dahulu lalu saksi bersama sdr. Wai meninggalkan rumah terdakwa. Keesokan harinya saksi bersama sdr. Wai mendatangi rumah terdakwa lagi sekira pukul 18.30 wib lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai harga jual yang ditawarkan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB beserta kunci kontaknya kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, karena saksi menganggap terdakwa menjual kepada saksi lengkap dengan surat-suratnya dan belum balik nama, sehingga masih atas nama pemilik awal yakni M. Musa;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, sekitar tahun 2020 saat saksi bekerja di rumah korban M. Musa dan bertemu dengan istrinya kemudian saksi memberitahu "ini sepeda motornya Bah Musa (sambil menunjuk sepeda motor tersebut), saya minta fotocopy KTP Bah Muda untuk memperpanjang pajak tahunan" kemudian istri korban mengambilkan dan memberikan fotocopy KTP M. Musa dan berkata "ya ini kalau mau memperpanjang tahunan", kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi didatangi anak korban sdr. Farid yang memberitahukan jika sepeda motor yang dibelinya dari terdakwa merupakan sepeda motor milik bapaknya yang hilang sejak tahun 2017, lalu beberapa hari kemudian sdr. Farid datang kembali ke rumah saksi untuk meminjam BPKB untuk mencocokkan dengan fotocopy BPKB yang dipunya bapaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sawei Als Wai keterangan saksi tersebut di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi yang telah mengantarkan sd. Hamzem membeli sepeda motor dari terdakwa yang terjadi pada hari Tahun 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Ds. Socah Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli sdr. Hamzem dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc tahun 2002 warna hitam Nopol M 3776 GH Noka : MH1KEFVA102K030437, Nosin : KEFAE1031807;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Honda Supra tersebut, sehingga saksi menceritakan hal tersebut kepada pamannya sdr. Hamzem sehingga sdr. Hamzem tertarik dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa melihat sepeda motor yang ditawarkan tersebut, selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2019, sekira pukul 18.30 wib, saksi bersama sdr. Hamzem datang ke rumah terdakwa di Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan dan melihat kondisi sepeda motornya lalu terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



menunjukkan kelengkapan surat kendaraanya berupa STNK dan BPKB kepada sdr. Hamzem dan menawarkan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu sdr. Hamzem menawarnya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga karena belum ada kesepakatan harga sdr. Hamzem meminta untuk berpikir-pikir terlebih dahulu lalu saksi bersama sdr. Hamzem meninggalkan rumah terdakwa. Keesokan harinya saksi bersama sdr. Hamzem mendatangi rumah terdakwa lagi sekira pukul 18.30 wib lalu sdr. Hamzem menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai harga jual yang ditawarkan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB berserta kunci kontaknya kepada sdr. Hamzem;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, karena saksi menganggap terdakwa menjual kepada sdr. Hamzem lengkap dengan surat-suratnya sehingga menurut saksi sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memakai sepeda motor Honda Supra tersebut saat ini adalah sdr. Hamzem sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor yang diketahui hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 saat terdakwa sedang menunggu orang yang menjual tangkapan laut di pinggir jalan perempatan Pasar Lama Socah, datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH lalu berhenti dan duduk di bok perempatan, kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "sepeda motor maseh anyar? (sepeda motor seperti baru?) lalu dijawab "yeh riyah ollenah melleh (ya ini hasilnya beli)" kemudian terdakwa kembali bertanya "berempah (berapa)" dan dijawab "pese'e'h lema belas (uangkan saja 1,5 juta rupiah)" kemudian berkata lagi "la lakala' sajuta durotos (ambil saja 1,2 juta rupiah), dan saat itu juga terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki itu menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya sekira setengah bulan kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bki



terdakwa datang ke rumah korban M. Musa dengan maksud untuk membeli surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK untuk kelengkapan sepeda motor yang dibelinya tersebut, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik korban telah hilang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap noka dan nosin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH sama persis / cocok dengan noka dan nosin yang tertera di STNK dan BPKB yang dibelinya dari M. Musa, namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan temuan tersebut kepada korban. Kemudian pada tahun 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Barat Pasar RT. 002 RW. 002 Ds. / Kec. Socah, Kab. Bangkalan, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tersebut kepada teman sdr. WAI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan cara awalnya sdr. WAI datang ke rumah dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Supra dijual atau tidak sehingga terdakwa berkata "pola bedeh se melliah (mungkin ada yang mau beli)" sehingga sdr. WAI menjawab "y awes deggi" enyareh aghinah (ya sudah nanti tak carikan)", lima hari kemudian sekira pukul 18.30 wib sdr. WAI datang bersama temannya lalu melihat kondisi sepeda motor Honda Supra, selanjutnya terdakwa menunjukkan kelengkapan surat-suratnya dan menawarkan harga jual sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun laki-laki tersebut menawar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga belum terjadi kesepakatan dan laki-laki tersebut meminta untuk berpikir-piki dulu, kemudian keesokan harinya sdr. WAI datang bersama temannya lagi sekira pukul 18.30 wib lalu temannya tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga jual lalu terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB beserta kunci kontaknya kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk tambahan membeli sepeda motor Honda Astrea Star;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ismaun Als Maun Bin Mukyah telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membeli sepeda motor yang diketahui hasil curian;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 saat terdakwa sedang menunggu orang yang menjual tangkapan laut di pinggir jalan perempatan Pasar Lama Socah, datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH lalu berhenti dan duduk di bok perempatan, kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "sepeda motor maseh anyar? (sepeda motor sepertinya baru?) lalu dijawab "yeh riyah ollenah melleh (ya ini hasilnya beli)" kemudian terdakwa kembali bertanya "berempah (berapa)" dan dijawab "pesse'eh lema belas (uangkan saja 1,5 juta rupiah)" kemudian berkata lagi "la lakala' sajuta durotos (ambil saja 1,2 juta rupiah), dan saat itu juga terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki itu menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor kepada terdakwa. Selanjutnya sekira setengah bulan kemudian terdakwa datang ke rumah korban M. Musa dengan maksud untuk membeli surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK untuk kelengkapan sepeda motor yang dibelinya tersebut, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik korban telah hilang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap noka dan nosin dari 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH sama persis / cocok dengan noka dan nosin yang tertera di STNK dan BPKB yang dibelinya dari M. Musa, namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan temuan tersebut kepada korban. Kemudian pada tahun 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Barat Pasar RT. 002 RW. 002 Ds. / Kec. Socah, Kab. Bangkalan, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tersebut kepada teman sdr. WAI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan cara awalnya sdr. WAI datang ke rumah dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Supra dijual atau tidak sehingga terdakwa berkata "pola bedeh se melliah (mungkin ada yang mau beli)" sehingga sdr. WAI menjawab "y awes deggi" enyareh aghinah (ya sudah nanti tak carikan)", lima hari kemudian sekira pukul 18.30 wib sdr. WAI datang bersama temannya lalu melihat kondisi sepeda motor Honda Supra, selanjutnya terdakwa menunjukkan kelengkapan surat-suratnya dan menawarkan harga jual sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun laki-laki tersebut menawar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga belum terjadi kesepakatan dan laki-laki tersebut meminta untuk berpikir-piki dulu, kemudian keesokan harinya sdr. WAI datang bersama temannya lagi sekira pukul 18.30 wib lalu temannya tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga jual lalu terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB beserta kunci kontaknya kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk tambahan membeli sepeda motor Honda Astrea Star;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut,menyimpan,atau menyembunyikan, suatu benda,



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari ekjahatan Penadagan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Ismaun Als Maun Bin Mukayah;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Ismaun Als Maun Bin Mukayah** pada tahun 2017 saat terdakwa sedang menunggu orang yang menjual tangkapan laut di pinggir jalan perempatan Pasar Lama Socah, datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH lalu berhenti dan duduk di bok perempatan, kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “sepeda motor maseh anyar? (sepeda motor sepertinya baru?) lalu dijawab “yeh riyah ollenah melleh (ya ini hasilnya beli)” kemudian terdakwa kembali bertanya “berempah (berapa)” dan dijawab “pesse’eh lema belas (uangkan saja 1,5 juta rupiah)” kemudian berkata lagi “la lakala’ sajuta durotos (ambil saja 1,2 juta rupiah), dan saat itu juga terdakwa langsung menghampiri orang tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki itu menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Selanjutnya sekira setengah bulan kemudian terdakwa datang ke rumah korban M. Musa dengan maksud untuk membeli surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK untuk kelengkapan sepeda motor yang dibelinya tersebut, karena sebelumnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik korban telah hilang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap noka dan nosin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH sama persis / cocok dengan noka dan nosin yang tertera di STNK dan BPKB yang dibelinya dari M. Musa, namun saat itu terdakwa tidak memberitahukan temuan tersebut kepada korban. Kemudian pada tahun 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa Dsn. Barat Pasar RT. 002 RW. 002 Ds. / Kec. Socah, Kab. Bangkalan, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tersebut kepada teman sdr. WAI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dengan cara awalnya sdr. WAI datang ke rumah dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Supra dijual atau tidak sehingga terdakwa berkata "pola bedeh se melliah (mungkin ada yang mau beli)" sehingga sdr. WAI menjawab "y awes deggi' enyareh aghinah (ya sudah nanti tak carikan)", lima hari kemudian sekira pukul 18.30 wib sdr. WAI datang bersama temannya lalu melihat kondisi sepeda motor Honda Supra, selanjutnya terdakwa menunjukkan kelengkapan surat-suratnya dan menawarkan harga jual sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun laki-laki tersebut menawar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga belum terjadi kesepakatan dan laki-laki tersebut meminta untuk berpikir-piki dulu, kemudian keesokan harinya sdr. WAI datang bersama temannya lagi sekira pukul 18.30 wib lalu temannya tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga jual lalu terdakwa menyerahkan surat-surat berupa STNK dan BPKB berserta kunci kontaknya kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk tambahan membeli sepeda motor Honda Astrea Star;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M Musa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismaun Als Maun Bin Mukayah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar RT. 004 RW. 005 Ds. / Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol M 3776 GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K Nosin : KEFAE1031807;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M Musa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, **Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hairus Salam, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Umu Lathiefah, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.,

Satrio Budiono, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)